



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 002/Pdt.P/2017/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara itsbath nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Matani, Jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 24 November 2017 dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 002/Pdt.P/2017/PA.Amg, pada hari itu juga mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Kartu Indonsia Sejahtera yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial nomor 2493556533351966. Oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
2. Bahwa pada bulan XXXXX, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Mesjid Al Ikhwan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dalam usia 19 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang di serahkan kepada imam mesjid Al Ikhwan XXXXX Bapak XXXXX dengan dua orang saksi masing – masing bernama Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. XXXXX umur 16 Tahun, Perempuan;
 - b. XXXXX Umur 14 Tahun, Perempuan;
 - c. XXXXX umur 10 Tahun, Laki-laki;

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 2 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;

7. Bahwa sampai sekarang pera Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh para pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada bulan XXXXX;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan XXXXX di wilayah Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara permohonan pengesahan nikah ini, telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Amurang di papan pengumuman pada tanggal 27 November 2017, selama 14 hari

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 3 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman tersebut, namun selama pengesahan nikah ini diumumkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dalam persidangan secara insidentil terhadap permohonan para Pemohon agar dibebaskan dari segala biaya perkara (prodeo) dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 21 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut, sebelum memberikan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.----Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
- 3.-----Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **XXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai tetangga sejak kecil dan kenal Pemohon II sebagai saudara tiri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal XXXXX bertempat di Masjid Al Ikhwan Matani;

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 4 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandunag Pemohon II yang kemudian menyerahkan walinya kepada imam masjid setempat bernama XXXXX;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, kerabat semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai dengan sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

2. XXXXX, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai menantu saksi sedang kenal Pemohon II sebagai anak kandung saksi;

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 5 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XXXXX bertempat di masjid Al Ikhwan Desa XXXXX;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah bernama XXXXX;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II menyerahkan wali nikahnya kepada imam masjid setempat bernama XXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan alasan berkas kelengkapan tidak di terima di Kantor Urusan Agama XXXXX;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya;

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 6 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah ini, telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Amurang di papan pengumuman pada tanggal 27 November 2017, selama 14 hari dihitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman tersebut, namun selama pengesahan nikah ini diumumkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 7 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, dan untuk itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilangsungkan menurut Agama Islam pada tanggal XXXXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan kedua orang saksi tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*), maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi pertama** yang diajukan oleh para Pemohon yang merupakan saudara tiri dari Pemohon II, diperoleh keterangan bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal XXXXX

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 8 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan secara Islam di Desa XXXXX Kabupaten Minahasa Selatan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II kemudian menyerahkan kepada imam masjid setempat bernama XXXXX sebagai wali hakim dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi kedua** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan ibu kandung Pemohon II, diperoleh keterangan bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pernikahan tersebut terjadi pada tanggal XXXXX di Desa XXXXX bertempat di Masjid Al Ikhwan, dengan wali nikah adalah wali hakim bernama XXXXX yang juga merupakan imam masjid setempat, yang menjadi mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa ternyata antara saksi pertama dan saksi kedua diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXX, bertempat di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 9 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di nikahkan oleh wali hakim bernama XXXXX, karena ayah kandung Pemohon II menyerahkan walinya untuk diwakilkan kepada imam masjid setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa yang menjadi mas kawin pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan bukan saudara persusuan dan tetap beragama Islami;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku nikah dan juga untuk keperluan hkum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, tidak terdapat larangan untuk menikah, telah hidup rukun dan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan tersebut, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal XXXXX di Desa XXXXX Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 10 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagai berikut ;

ويقبل اقرار الالبالغة العاقلة بالنكاح

“artinya : diterima nikah seorang perempuan yang aqil baligh”

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan keterangan kedua orang saksi dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqih Hal. 930, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام دليل علي انتهائها

Artinya : “Barang siapa yang mengetahui seorang perempuan itu seorang istri dari seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1999 telah dilaksanakan sesuai dengan syariat/Hukum munakahat dan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 11 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon untuk pengesahan nikah patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Akan tetapi berdasarkan Pasal 60 B ayat (1) *"setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan Hukum* Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga berdasarkan putusan sela maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX di Mesjid Al Ikhwan Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 12 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, oleh kami **Nurafni Anom, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hernawan Mangkat, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

TTD

Mirwan, S.HI

S.HI

Hakim Anggota,

TTD

Indra Purnama Putra, S.HI.,MH

Ketua Majelis,

TTD

Nurafni Anom,

Panitera Pengganti,

TTD

Hernawan Mangkat, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | - |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | - |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | - |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | - |

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,

Hal. 13 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	-

Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Amg,
Hal. 14 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)